



**PUTUSAN**

Nomor 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 3328014107150336 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suskoco, SH., MH. dan Cholid Choirul Fajat, SH., Pengacara, amata Perum Sahara Regency Blok B. Ni. 1 Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur Tegal 30 Desember 1950 (umur 68 tahun) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2006 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 280/01/IV/2006 tanggal 01 April 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak, serta selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak bulan Juli 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta setiap bertengkar Tergugat berkata-kata kasar, membanting dan melempar piring gelas dan lain-lain perabotan rumah tangga;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2008, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat ahirnya Penggugat dengan pamit ke Tergugat pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 19 Juli 2018, tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. SURAT-SURAT**

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328/SKT/20180604/00967, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 280/01/IV/2006, tanggal 01 April 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

**B. Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;

--Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



-----Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

--Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal., maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وإن تعذر إحصاره لتواريه أوتعززه جاز سماعا الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

*Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-*

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw





juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 . dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan mengenai Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun lebih selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak;

-- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi kemudian pada bulan Maret 2008 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 10 tahun lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

----Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 10 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw





meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra, dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 H., oleh Drs. MOHAMAD TAUFIK, S.H., M.SI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



ttd

Drs. MOHAMAD TAUFIK, S.H., M.SI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	471.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

DJUINAH Binti MUKASAN, Umur 3328014107150336 tahun, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Pakulaut RT.002/007, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal., sebagai Penggugat;

M e l a w a n

KARTO Bin MUDRI, Umur Tegal 30 Desember 1950 (umur 68 tahun) tahun, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pakulaut RT.002/007, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal., sebagai Tergugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (KARTO Bin MUDRI) terhadap Penggugat (DJUINAH Binti MUKASAN);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ,-  
( rupiah)

- Tanggal Putus : 26 September 2018
- Tanggal BHT :
- Tanggal Surat Nikah : 01 April 2006)
- Nomor Surat Nikah : 280/01/IV/2006
- KUA Tempat Nikah : Kecamatan Slawi

Slawi, 26 September 2018  
Panitera,

**H. MACHYAT, S.Ag., M.H.**

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2018/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)